

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pinjaman

Pinjaman (*'ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *'ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.¹

Pinjaman (*'Ariyah*) atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, *i'arah* berasal dari akar kata *a'ara*, seperti dalam kalimat: *أَعَارَهُ الشَّيْءَ* artinya, *ia memberinya pinjaman*.² Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal *'ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *'ara* (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Andaikata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya.³

Para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat

¹Syarh al-Minhaj, Juz V, hlm. 115.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 466.

³ *Ibid.*

dua versi.⁴ Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*tamlík al-manfaat*" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*ibahah al intifa'*" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.⁵

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.⁶

Bagi kaum kecil, usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal. Meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan

⁴ *Ibid*, hlm. 468.

⁵ *Ibid*.

⁶ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68.

suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.⁷ Didalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina anggotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap senang meminjam saja.⁸

B. Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman (*'Ariyah*) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁰

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk

⁷ Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 167.

⁸ *Ibid*, hlm. 164.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 469.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah *'ariyah*, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Dasar hukum *'ariyah* bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, *'ariyah* kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan *amah* (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, *'ariyah* kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.¹¹

C. Jenis-jenis Pinjaman dan Fadlilahnya

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya¹².

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:¹³

1. Pinjaman orang-orang lemah.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 469.

¹² Murtadha Mutahhari, *Op. Cit*, hlm. 45.

¹³ *Ibid*, hlm. 46.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (*'amilin*).

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.

3. Orang yang punya utang.

Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, Rasulullah SAW bersabda:¹⁴

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ.... [رواه مسلم]

¹⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 214.

“Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang Mu’min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari qiyamat...” (H.R. Muslim)

Penulis akan menitik beratkan pada pinjaman produktif ini, karena pembahasan yang penulis bahas berupa pinjaman produktif dari pihak PNPM-MP untuk masyarakat sebagai modal usaha dan usaha-usaha yang menghasilkan lainnya.

D. Sifat Dasar Pinjaman

Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud riil menjadi wujud relatif.¹⁵ Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gadai yang ada dan menjaga dari kerusakannya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi wujud relatif.¹⁶

Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang

¹⁵ Murtadha Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 48.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.¹⁷

Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah mandul, tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya, jika memang menghasilkan manfaat.¹⁸

E. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim

Pemberdayaan (*empowerment*), terkait dengan pengertian *power*, yaitu kekuatan atau keberdayaan. *Power* dapat diartikan sebagai kekuasaan atau *power-over*, yaitu dominasi yang didasarkan atas sanksi, ancaman, dan kekerasan. Dalam istilah *empowerment*, *power* diartikan sebagai: 1) daya untuk berbuat (*power to*), 2) kekuatan bersama (*power with*), dan 3) kekuatan dari (*power within*). *Power to* adalah kekuatan yang kreatif, yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu. Ini merupakan aspek individual dari pemberdayaan yaitu membentuk orang agar ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, bekerja dan membangun berbagai keterampilan. *Power with*, yaitu agar membangun solidaritas atas dasar komitmen pada tujuan dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 69.

pengertian yang sama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guna menciptakan kesejahteraan bersama. *Power within* membuat manusia lebih manusiawi karena di situ dibangun harga diri manusia dan penghargaan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai yang mengalir dari martabat itu.¹⁹

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁰ Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan mertabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²¹ Hambatan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dirumuskan oleh Ginandjar dalam bentuk bias-bias, yaitu penggunaan paradigma (cara pandang) yang keliru tentang karakteristik penduduk miskin, motivasi mereka, lembaga-lembaga yang dibentuk dan mengatur kehidupan mereka, dan perilaku

¹⁹ Antonius Budisusila, *Rakyat, Pendidikan, dan Ekonomi: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009, hlm. 198.

²⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, hlm. 263.

²¹ *Ibid*, hlm. 264.

ekonomi dan sosial-budaya yang diterapkannya. Bias-bias ini atau anggapan salah yang dimaksud adalah:²²

1. Dimensi rasional pembangunan lebih penting ketimbang dimensi moral;
2. Pendekatan pembangunan dari atas lebih unggul ketimbang pengalaman dan aspirasi dari bawah;
3. Bantuan materiil lebih diperlukan ketimbang ketrampilan teknis dan manajerial;
4. Teknologi dari luar lebih ampuh ketimbang teknologi yang sudah dikenal setempat;
5. Lembaga-lembaga yang dikembangkan rakyat setempat tidak efisien dan efektif;
6. Masyarakat tidak tahu apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya;
7. Orang miskin menjadi miskin karena bodoh dan malas;
8. Setiap investasi harus cepat menghasilkan;
9. Pertanian sebagai sektor tradisonal tidak produktif dan tidak menguntungkan;
10. Akses masyarakat desa terhadap sumber dana sangat terbatas dan tidak dikembangkan karena dianggap beresiko tinggi.

Pemberdayaan berisi kewenangan dan kemampuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena walaupun sudah memperoleh kewenangan,

²² *Ibid*, hlm. 265.

akan tetapi apabila masyarakat belum atau tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut maka pemberdayaan belum terwujud. Dengan perkataan lain masyarakat membutuhkan kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan kewenangan yang dimiliki. Sebagai suatu contoh, walaupun masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan merencanakan pembangunannya secara mandiri, apabila masyarakat belum atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pembangunan maka kewenangan yang dimiliki tidak memiliki makna.²³

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi. Tujuannya jelas untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal Perum Pegadaian, mengembangkan jaringan lembaga-lembaga pengaman sosial secara gotong royong baik dalam bentuk arisan-arisan atau koperasi simpan pinjam.²⁴ Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan upaya-upaya keras untuk mengatasinya mencuatkan pandangan berbeda-beda. Khusus tentang kebijaksanaan dan program untuk menggerakkan kembali roda kegiatan ekonomi rakyat yang ikut terpuruk muncul dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama membantu ekonomi rakyat melalui restrukturisasi sektor modern terutama sektor perbankan; dan kedua melalui upaya langsung

²³ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 12.

²⁴ Mubyarto, hlm. 291.

pemberdayaan ekonomi rakyat. Program-program langsung pemberdayaan rakyat banyak dicurigai karena dikhawatirkan menjadi program belas kasihan yang tidak akan membawa hasil.²⁵

Ada lima misi utama program pemberdayaan masyarakat yang menjamin tercapainya hasil yang baik, yaitu:²⁶

1. Penyadaran

Dalam banyak kasus, orang luar sebagai peneliti atau petugas pelayanan masyarakat, seringkali menemukan komunitas desa yang serba mubazir. Di daerah perdesaan, banyak potensi diri dan lingkungan masyarakat tak termanfaatkan, sementara kehidupan warganya memprihatinkan. Komunitas desa dengan segala keberadaannya perlu dibantu merefleksikan dan memproyeksikan keadaan dirinya dengan peluang, ancaman, dan tantangan yang akan hadir dimasa depan, baik dalam berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan domestik (lokal, daerah, nasional) maupun kekuatan Internasional (global) dalam bentuk informasi, teknologi, modal sosial, budaya, dan peluang politik.

2. Pengorganisasian

Suatu sumber kesalahan paling mendasar dalam pengembangan organisasi komunitas lokal adalah paternalism dari para perencana. Ketika para perencana menemukan keadaan kelembagaan tradisional yang lemah, mereka secara reflex memperkenalkan organisasi modern kepada komunitas desa dengan bentuk dan pola yang serba seragam. Organisasi

²⁵ *Ibid*, hlm. 266.

²⁶ *Ibid*, hlm. 293.

dan kelembagaan hakikinya haruslah berawal dari prakarsa masyarakat secara sukarela agar memudahkan mereka mengelola potensi sosial ekonomi yang dimiliki. Dalam kurun waktu yang cukup lama, banyak organisasi modern yang diperkenalkan oleh program tidak terlembaga kedalam sistem sosial desa misalnya LKMD, karang taruna, kelompok tani dan lain-lain kelembagaan semu. Kinerja kelembagaan lokal itu perlu dinilai kembali oleh, dari, dan untuk masyarakat setempat, sehingga dapat diperkembangkan bagi masyarakat menyongsong masyarakat masa depan yang kian terbuka dan kompetitif.

3. Kaderisasi Pendamping

Setiap program bermaksud menyambung dengan gerakan masyarakat setempat suatu mekanisme perubahan masyarakat yang menggerakkan potensi dirinya sendiri guna mencapai kemajuan-kemajuan berdasar pada pengalaman yang dikembangkan bersama selama program berlangsung. Setiap program harus mempersiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas pendampingan setelah program berakhir. Ukuran keberhasilan kaderisasi adalah kemampuan kader lokal untuk memerankan diri sebagai pendamping bagi masyarakat yang penilaiannya dilakukan masyarakat sendiri.

4. Dukungan Teknis

Pembaruan masyarakat setempat umumnya memerlukan bantuan suatu lembaga dari luar yang menguasai sumberdaya informasi dan

teknologi yang dapat membantu mempercepat pembaruan itu menjadi kenyataan. Organisasi pendukung teknis adalah aparat Dinas terkait atau mungkin juga perusahaan swasta.

5. Pengelolaan Sistem

Sekelompok masyarakat adalah sistem yang terkait dengan system yang lebih luas. Kebutuhan-kebutuhannya sebagian diperoleh dari pihak lain. Dalam menjalankan kegiatan usaha, masyarakat memerlukan modal, pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan, namun tidak selalu tersedia dan atau tidak terpenuhi ditingkat lokal. Oleh sebab itu, pendampingan bertugas mengelola sistem, yaitu memperlancar upaya masyarakat memperoleh kebutuhan tersebut baik secara individu maupun secara berkelompok dalam sistem setempat yang berkelanjutan. Pengelolaan sistem mempunyai sejumlah peranan penting. Koordinasi diperlukan dalam penjadwalan tahapan kegiatan, yaitu mencakup fungsi penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, dan penyediaan sumberdaya pendukung. Fungsi pengelola memastikan kemampuan pelayanan, yakni menjamin kapasitas pelayanan yang mencukupi pada jalur penyedia sumberdaya. Pengelola sistem mengerahkan sumberdaya ke wilayah kerja program, dan mengatur agar kekurangan dalam keahlian (teknis produksi), pendanaan (kredit modal), dan kapasitas kelembagaan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan

dalam struktur sosial.²⁷ Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi, *pertama*, kesadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. *Kedua*, kesadaran tentang kelemahan dan potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah ditemukeni. Timbul gagasan tentang perlunya upaya-upaya pemberdayaan umat dan masyarakat pada umumnya.²⁸ *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan dunia bisnis. Dan *ketiga*, paham tentang strategi untuk “lebih baik memberi kail dari pada ikan” dalam membantu yang lemah, dengan kata lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Semuanya itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

Istilah “ekonomi umat” sering disebut, seolah-olah sudah jelas pengertiannya. Tetapi sebenarnya terdapat beberapa kemungkinan

²⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999, hlm. 354.

²⁸ *Ibid*, hlm. 355.

pengertian.²⁹ Ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia yang jumlahnya sekitar 97% penduduk Indonesia, sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk Indonesia. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal dan horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan kekuatan ekonomi umat Islam. Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam.

Pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi.³⁰ *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Aspek etika dan syari'ah merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam. Kaum Muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis, misalnya tidak boleh menimbun ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat ataupun menipu konsumen. Dan *ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shodaqoh, wakaf serta mejadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.

²⁹ *Ibid*, hlm. 368.

³⁰ *Ibid*, hlm. 389.

F. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal.³¹ Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut, yaitu kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera.

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*.³² Menurut pendapat Korten, memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh

³¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 88.

³² *Ibid.*

tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*. Melalui proses pemberdayaan, negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian *powernya* kepada masyarakat. Ibaratnya keseluruhan *power* tersebut adalah kue yang besarnya tetap, dan didistribusikan kepada banyak pihak, maka agar pihak tertentu mendapatkan tambahan irisan kue tersebut harus dilakukan dengan mengurangi irisan kue pihak yang lain.³³

³³ *Ibid*, hlm. 89.